



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 455/MPP/Kep/7/2004

**TENTANG
PENGECUALIAN ATAS KETENTUAN IMPOR GARAM UNTUK INDUSTRI
DAN PEMBERIAN KUASA PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR GARAM**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan garam sebagai bahan baku/penolong industri pada masa larangan impor garam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 422/MPP/Kep/6/2004 belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sehingga perlu dilakukan impor;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengecualian impor garam untuk industri sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/MPP/Kep/6/2004;
 - c. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran pengecualian impor garam sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menunjuk dan menetapkan pejabat untuk menerbitkan persetujuan impor garam.
 - d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/97 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API);
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/MPP/Kep/6/2004;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 422/MPP/Kep/6/2004 tentang Masa Panen Raya Garam Rakyat Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PENGECUALIAN ATAS KETENTUAN IMPOR GARAM UNTUK INDUSTRI DAN PEMBERIAN KUASA PENERBITAN PERSETUJUAN IMPOR GARAM.

Pasal I

- (1). Mengecualikan impor garam sebagai bahan baku/penolong industri pada masa larangan impor garam sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 422/MPP/Kep/6/2004 tentang Masa Panen Raya Garam Rakyat Tahun 2004 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengecualian impor garam sebagai bahan baku/penolong pada masa larangan impor garam hanya diberikan kepada industri yang telah memperoleh pengakuan sebagai Importir Terdaftar (IT) Garam sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/MPP/Kep/6/2004;
 - b. Garam impor sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat diimpor oleh:
 - 1) IT Garam yang bersangkutan hanya untuk keperluan proses produksi dari industri yang dimilikinya dan dilarang untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan;
 - 2) IT Garam yang memiliki kontrak jual belidengan industri lain yang tidak mampu mengimpor sendiri dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada industri lain tersebut;dan
 - c. IT Garam yang mendapat pengecualian impor garam pada masa larangan impor garam harus menjadi penyangga harga garam lokal pada masa panen raya garam rakyat.
- (2) IT Garam yang ingin mendapat pengecualian impor garam pada masa larangan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan impor dalam setiap pelaksanaan impornya.
 - (3) Terhadap setiap pelaksanaan importasi garam yang telah memperoleh persetujuan impor garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tetap terkena kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis di negara muat barang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 kecuali importasi garam yang kedatangan barangnya di pelabuhan Indonesia sesuai dengan dokumen manifest (BC 1.1) paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2004 verifikasi atau penelusuran teknis dilakukan di pelabuhan tujuan pada tempat importir melakukan penimbunan garam dengan pengawasan Bea dan Cukai.
 - (4) Ketentuan pengecualian impor garam pada masa larangan impor garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku hanya untuk tahun 2004.

Pasal 2

- (1) Penyanggaan harga garam lokal pada masa panen raya garam rakyat oleh IT Garam yang mendapat pengecualian garam pada masa larangan impor garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggaan dilakukan apabila harga garam K1 dan atau K2 dalam bentuk curai di titik pengumpul di atas truk masing-masing berada di bawah harga Rp. 145.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) per ton dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per ton sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004;
 - b. Penyanggaan dilakukan oleh seluruh IT Garam yang telah memperoleh persetujuan impor garam dengan cara:
 1. melakukan pembelian garam dari petani garam/produsen garam bahan baku lokal; atau
 2. melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membeli garam dari petani garam/produsen garam bahan baku lokal;
 - c. Besaran jumlah penyanggaan oleh IT Garam sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah proporsional berdasarkan jumlah garam yang diimpor oleh masing-masing IT Garam yang bersangkutan atau rasional berdasarkan ketersediaan (*stock*) garam yang ada di petani garam/produsen garam bahan baku lokal.
- (2) IT Garam yang wajib melakukan penyanggaan harga garam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyampaikan:
- a. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan penyanggaan harga garam lokal atau kontrak kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengadakan pembelian garam dari petani garam/produsen garam bahan baku lokal;
 - b. Laporan tertulis pelaksanaan penyanggaan harga garam lokal yang telah dilaksanakannya.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 oleh IT Garam yang mendapat pengecualian impor garam pada masa larangan impor garam dikenakan sanksi pencabutan persetujuan impornya.

Pasal 4

- (1) Dengan ditetapkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/MPP/Kep/6/2004, kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri diberikan kuasa untuk dan atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan dan menandatangani persetujuan impor garam pada masa larangan impor garam bagi IT Garam.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain.
- (3) Menginstruksikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan Keputusan ini dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/MPP/Kep/6/2004.

Pasal 5

Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Ketentuan Impor Garam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 376/MPP/Kep/6/2004 yang tidak bertentangan, dengan Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Juli 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN R.I

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal,
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

